

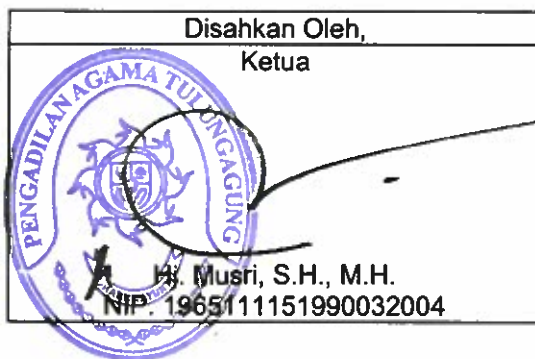


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno – Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/77
TGL. PEMBUATAN	:	02/05/2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	02/05/2025



DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tulungagung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Tulungagung*



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kaman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0335-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

Nomor SOP : SOP/AP/77
Tanggal Pembuatan : 02 Mei 2025
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 02 Mei 2025
Disahkan oleh : Ketua PA Tulungagung

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. S1 Sederajat
2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	2. D3
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3. SMA Sederajat
4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	
6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	Daftar Informasi Publik, Komputer dan kelengkapannya

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Arsip Bagian Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan				Surat permohonan, Surat Jawabn atas permohonan informasi, permohonan keberatan.	Paling lama 14 hari kerja	Surat permohonan, Surat Jawabn atas permohonan informasi, permohonan keberatan.
2	Mmebagikan Pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang diterapkan dalam Daftar Informasi Publik.				Notulensi berita acara pleno.		Notulensi atau berita acara pleno
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik				Surat permohonan, Surat Jawabn atas permohonan informasi, permohonan keberatan dan Notulensi.		Surat permohonan, Surat Jawabn atas permohonan informasi, permohonan keberatan dan Notulensi
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Publik				Surat permohonan, Surat Jawabn atas permohonan informasi, permohonan keberatan.		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada pimpinan badan publik untuk mendapatkan persetujuan				Daftar penetapan pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi
6	Melakukan reviu pertimbangan tertulis jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan				Daftar penetapan pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi
7	Menetapkan informasi dikecualikan.				SK Pengujian Konsekuensi.		Berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft, SK Pengujian Konsekuensi